BAB III

PENYAJIAN BAHAN HUKUM DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

A. Penyajian Bahan Hukum

Perkara ini berawal dari gugatan pembagian harta warisan yang diajukan oleh para penggugat ke Pengadilan Agama Malang yang terdaftar dalam register nomor 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg. Para pihak dalam perkara tersebut terdiri, ahli waris langsung dari pewaris, dimana ahli waris langsung tersebut masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia sampai saat perkara ini diajukan kepengadilan (anak ibu Rukini dan Istri pertama bapak Djuwandi dan pihak yang kedua adalah anak anggkat dari bapak Djuwandi.

Dalam petitum gugatannya, para penggugat menuntut agar harta warisan pewaris yang dikuasai oleh para tergugat dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama malang menjatuhkan putusan nomor 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg, yang pada pokok perkaranya mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menetapkan bagian masing-masing harta bersama sebagai berikut :

Tabel Pembagian Harta Bersama

Keterangan	Jumlah Bagian
Alm. Djuwandi	1/3 dari harta bersama
Alm. Rukini	1/3 dari harta bersama
Ngatmini	1/3 dari harta bersama

Sumber: Diolah Mohammad Sahli Ali, 2016.

Majelis hakim tingkat pertama juga menghukum para tergugat untuk menyerahkan 1/3 bagian harta bersama ibu Rukini kepada ahli warisnya, yaitu :

Tabel Pembagian Harta Ibu Rukini

Keterangan	Jumlah Bagian
Suami	1/4 dari harta ibu Rukini
Anak-anak	3/4 (Ashabah) dari harta ibu Rukini

Sumber: Diolah Mohammad Sahli Ali, 2016.

Selain itu, Majelis hakim juga menetapkan bagian Ahli waris bapak Djuwandi berupa 1/3 harta bersama ditambah bagian suami 1/4 kepada :

Tabel Pembagian Harta Bapak Djuwandi

Keterangan	Jumlah Bagian
Istri	1/4 dari harta bapak Djuwandi
Anak Angkat	1/3 dari harta bapak Djuwandi

Sumber: Diolah Mohammad Sahli Ali, 2016.

Pada pembagian harta warisan bapak Djuwandi terdapat sisa lebih, maka dalam hal ini Majelis hakim memutuskan untuk menyerahkan sisa harta tesebut kepada LAZIS dimana benda tersebut berada. Kemudian pada tingkat banding putusan tingkat pertama tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan nomor 104/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

Putusan tingkat pertama dan tingkat banding dalam hal menyerahkan sisa lebih harta warisan bapak Djuwandi sama-sama menyerahkan kepada LAZIS dimana harta tersebut berada. Berbeda halnya dengan putusan *Judex Juri*, Majelis hakim kasasi melakukan perbaikan terhadap putusan Pengadilan Agama Malang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang pada intinya majelis hakim kasasi menyerahkan sisa harta tersebut kepada anak tiri dari bapak Djuwandi dengan bagian:

Tabel Perbaikan Penyerahan Sisa Harta Peninggalan Bapak Djuwandi

Keterangan	Jumlah bagian
4 Anak tiri Bapak Djuwandi	1/5 dari sisa harta warisan
1 Anak angkat Bapak Djuwandi	1/5 dari sisa harta warisan

Sumber: Diolah Mohammad Sahli Ali, 2016.

Pertimbangan majelis hakim kasasi menyatakan bahwa harta warisan setelah dikeluarkan bagian Ngatmini yang oleh *judex facti* diperuntukan untuk LAZIS tidak benar seharunya diberikan kepada anak tiri almarhum Djuwandi yaitu para penggugat dengan alasan *anak angkat saja diberi tidak masuk akal anak bawaan istrinya malah disingkirkan demikian saja*.

Majelis hakim putusan kasasi ini diketuai oleh Dr. H. Ani Syamsu Alam, S.H., dibantu oleh anggota Drs. H. Mukhtar Zamzani, S.H, M.H dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. Dalam putusan ini Hakim Agung Drs. H. Mukhtar Zamzani, S.H, M.H memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan hukum bahwa anak tiri almarhum Djuwandi bukanlah ahli waris dan buka juga *z/awil arham* dari almarhum Djuwandi, karena itu tidak ada alasan

hukum apapun untuk menyerahkan sisa harta warisan almarhum Djuwandi kepada mereka, dan tidak pula dibandingkan dengan anak angkat, karena anak angkat yang sah, berdasarkan hukum yaitu pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi tetap memang berhak terhadap peninggalan melalui wasiat wajibah. Walaupun demikian, Karena suara terbanyak berpendapat bahwa menyerahkan sisa harta peninggalan kepada anak tiri, maka suara terbanyaklah yang diterima.

B. Analisis Bahan Hukum

Dari apa yang dapat penulis pahami dari putusan nomor 489/K/Ag/2011, tersebut memuat asas hukum baru bahwa anak tiri dapat menerima sisa harta peninggalan dari orangtua tirinya, dengan pertimbangan *anak angkat saja diberi tidak masuk akal anak bawaan istrinya malah disingkirkan demikian saja*

Anak tiri dalam literatur Islam klasik tidak mendapatkan bagian warisan dari orangtua tirinya. Dalam ketentuan hukum Islam yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari si pewaris dapat di klasifikasikan sebagai berikut : (1) Karena hubungan darah, seseorang dapat memperole harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan darah atau hubungan nasab keluarga dengan si pewaris, yang masuk kedalam klasifikasi ini diantaranya : ibu, bapak, anak, saudara, dan lain-lain. (2) Karena hubungan perkawinan, seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya perkawinan antara si pewaris dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri. (3) Karena memerdekakan si pewaris, seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan seseorang itu memerdekakan si pewaris dari perbudaka,

dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki maupun perempuan. (4) Karena sesama Islam, seseorang muslim yang meninggal dunia dan ia tidak ada meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mall, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslim,

Selanjutnya, kasus kewarisan dalam putusan nomor 489/K/Ag/2011 terdapat sisa harta berlebih atau dalam istilah ilmu faraid disebut dengan Radd. Secara normatif dalam masalah sisa harta berlebih (radd) tidak ada juga peluang untuk anak tiri mendapatkan sisa harta berlebih dari orangtua tirinya. Secara umum ada dua pendapat mengenai hal sisa harta berlebih, golongan pertama berpendapat bahwa sisa harta warisan tersebut diberikan kepada Baitul Mall. Di Indonesia tentunya dapat diserahkan kepada LAZIS. Pendapat golongan pertama inilah yang diikuti oleh Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat Banding, yang menyerahkan sisa harta peninggal pewaris kepada LAZIZ setempat. Sedangkan golongan kedua berpendapat sisa harta warisan tersebut dikembalikan kepada ahli waris shaibul fard.

Ketentuan-ketentuan tersebutlah yang menjadi Argumen Hakim Agung Drs. H. Mukhtar Zamzani, S.H, M.H memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*). dengan pertimbangan hukum bahwa anak tiri almarhum Djuwandi bukanlah ahli waris dan buka juga *z/awil arha>m* dari almarhum Djuwandi, karena itu tidak ada alasan hukum apapun untuk menyerahkan sisa harta warisan almarhum Djuwandi kepada mereka, dan tidak pula dibandingkan dengan anak angkat, karena anak angkat yang sah, berdasarkan hukum yaitu pasal 209 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi tetap memang berhak terhadap peninggalan melalui wasiat wajibah.

Namun demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan anak tiri mendapatkan bagian harta peninggalan dari jalur lain, sebagaimana kita temukan dalam putusan nomor 489/K/Ag/2011. Pertimbangan hukum yang memberikan bagian dari harta warisan pewaris kepada anak tiri memang kurang argumentatif. Tetapi apabila ditinjau lebih jauh putusan tersebut, dapat kita lihat bahwasanya hakim telah melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum oleh hakim adalah amanat Undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Menurut A. Qadri Azizy pasal tersebut mengandung makna bahwa seorang hakim dalam membuat putusan tidaklah sekedar mengambil hukum dari kotak. Ungkapan "wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" memberi peran yang luar biasa bagi hakim untuk melakukan ijtihad. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan pemahaman yang kontekstual bukan tekstual. Bahkan tidak mustahil atau dimungkinkan jika hakim melawan atau mengenyampingkan pasal-pasal tertentu jika pasal-pasal tersebut dinilai sudah tidak relevan lagi dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat.

Metode penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam putusan nomor 489/K/Ag/2011 menggunakan pendekatan analogi, yaitu menerapkan esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang diatur

dalam undang-undang kepada peristiwa konkret yang belum diatur dalam undang-undang yang memiliki kemiripan dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Dalam putusan nomor 489/K/Ag/2011 dapat diidentifikasi bahwa Majelis Hakim menganalogikan anak tiri terhadap pasal 209 ayat (2). Hal ini dapat dilihat dari pembagian anak angkat dan anak tiri dalam putusan tersebut sama-sama mendapatkan 1/5 dari sisa harta peninggalan pewaris. Anak angkat mempunyai landasan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Anak tiri mempunyai kesamaan dengan anak angkat, yakni adanya faktor psikologis diantara keduanya. Faktor psikologis berupa kedekatan emosional yang terbentuk karena anak angkat dan anak tiri menjadi bagian keluarga dan tinggal bersama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Faktor psikologis merupakan *genus* (peristiwa umum), sedangkan anak angkat dan anak tiri merupakan *spesies* (peristiwa khusus).

Ditinjau dari teori hukum Islam, metode *istihsan* sangatlah efektif untuk membedah persoalan masalah pemberian sisa harta peninggalan kepada anak tiri, Abdul Karim Zaidan membagi dua segi *istihsan* setelah mengamati berbagai pendapat yuris Islam yaitu *istihsan* dalam arti upaya pemindahan hukumnya dan *istihsan* dari sandaran dalilnya. Bagian pertama yaitu pemidahan hukum *kulli* (*universal*, umum) kepada *juz'i* (*Partikuler*). Kemudian yang kedua adalah

berdasarkan sandaran dalil yaitu norma dasar hukum al Qur'an yang dianggap lebih kuat dari dalil yang lain.⁵⁰

Bagian pertama dari *istihsan* adalah pemidahan hukum *kulli (universal,* umum) kepada *juz'i (Partikuler)*. Dalam konteks penyerahan sisa harta peninggalan kepada anak tiri, yang menurut pandangan penulis diberikan melalui jalan wasiat wajibah, maka dapat dikemukakan dalil mengenai pemberian wasiat dalam al- qur'an :

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tandatanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibubapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S Al Baqarah: 180)

Ibnu Abbas, Al- Hasan Al-Basri Taus Masruq Al- Dalhaq, sebagaimana penulis jelaskan dalam landasan teori. Mereka berpendapat terhadap makna Q.S Al Baqarah ayat 180 tersebut, bahwa wasiat kepada kedua orang tua dan para kerabat yang memperoleh harta warisan telah dihapus. Sedangkan mereka yang tidak mendapatkan harta warisan tetap memikul wasiat yang wajib. Hal ini karena ayat tersebut mencakup keduanya, kemudian mereka yang mendapatkan warisan terhapus. Sedangkan mereka yang tidak mendapatkan warisan masih berlaku, dalam hal ini Ibnu Jarir At- Tabari dalam tafsirnya memilih pendapat ini.

Selain itu, Aljashshash dalam bukunya Akhkamul Qur'an menegaskan bahwa dalam surah di atas jelas menunjuk pada wajibnya berwasiat untuk keluarga yang tidak mendapatkan warisan. Dalam kaitannya dengan hal ini, Ibnu Hazm berpendapat bahwa apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat dekat yang

⁵⁰Abdul Karim Zaidan, *Al- Waji@#s fi# Ushul Fiqhi*, (Bairut : Muassah Rozala), hlm. 230-234; dikutip dalam Fahmi Al Amruzi, *Rekontruksi Wasiat Wajibah* (Yogyakarta : Aswaja : 2012), hlm. 94

tidak mendapatkan warisan maka hakim harus bertindak sebagai pewaris, yakni memberikan sebagian harta warisan kepada kerabat yang tidak mendapat warisan sebagai suatu wasiat wajibah untuk mereka.

Anak Tiri sebagaimana di jelaskan oleh Otje Salman dan Mustofa Haffas dalam bukunya *Hukum Waris Islam* juga termasuk dalam kerabat semenda, yakni kerabat yang muncul sebagai akibat adanya pertalian perkawinan atau dengan kata lain adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan darah dengan istri/suami seseorang. Kerabat tiri digunakan untuk menjelaskan bahwa kerabat yang dimaksud adalah kerabat yang memiliki derajat yang lebih rendah dari pihak istri/suami.⁵¹ Maka dapat disimpulkan anak tiri juga bisa mendapatkan wasiat wajibah.

Kaidah *istihsan* tentang kemungkinan pemindahan hukum *kulli* (*universal*, umum) kepada *juz'i* (*Partikuler*) adalah lebih objektif karena pandangan suatu maslahat atau baik. Metode ini secara mudah dipahami bahwa teks Q.S Al Baqarah: 180 tetap memiliki eksistensinya bukan dihapus (*mansukh*) oleh ayat-ayat kewarisan tetapi ia menjadi *kulli*. Sedangkan ayat-ayat kewarisan menjadi *juz'i* bagi mereka yang memiliki keturunan tanpa melarang orang untuk berwasiat.

Bagian kedua dari *istihsan* adalah berdasarkan sandaran dalil yaitu norma dasar hukum al Qur'an yang lebih kuat dari dalil lain misalnya mengambil kebaikan dari sesuatu yang dibolehkan. Seperti dalam kasus, penyerahan sisa harta peninggaln kepada anak tiri, apabila kita lihat dari ayat-ayat kewarisan (An

-

⁵¹ H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, HUkum Waris Islam, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm.

Nisa ayat 11, 12, dan 176) maka tidak ada satu ayat yang menunjukan bahwa anak tiri menerima hak dari harta orangtua tirinya. Maka dengan mengambil dalil Q.S Al Baqarah: 180 adalah menguatkan kemungkinan diberlakukanya penyerahan sisa harta peninggalan kepada anak tiri melalui jalan wasiat wajibah karena anak tiri adalah termasuk orang yang dalam peliharaan.

Konteks selanjutnya, angapan baik (istihsan) adalah kebaikan yang ditunjang oleh norma-norma tekstual ayat. Dan menurut teks yang banyak dalam al Qur'an adalah kemaslahatan maka ia boleh diambil untuk suatu kemaslahatan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Salah satu kaidah dalam hukum kewarisan:

"Tidak boleh dimudaratkan, dan tidak boleh memudaratkan"

Berdasarkan kaidah ini ulama sepakat tentang haramnya hal yang merugikan ahli waris. Dalam konteks penyerahan sisa harta peninggalan kepada anak tiri melalui jalan wasiat wajibah menurut pandangan penulis tidak merugikan para ahli waris. Karena dalam kasus tersebut terdapat sisa harta peninggalan berlebih setelah dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai nash al Qur'an, yakni memberikan 1/4 harta peninggalan pewaris kepada istri pewaris karena pewaris tidak memiliki anak kandung.

Di lihat dari kecamata ilmu hukum, putusan nomor 489/K/Ag/2011 merupakan terobosan hukum oleh hakim karena selama ini wasiat wajibah hanya diperuntukan kepada anak angkat dan pewaris non-muslim. Pemberian wasiat wajibah terhadap anak tiri mempunyai tujuan mendistribusikan keadilan, dan

pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri merupakan amal kebajikan bagi orang tua tiri demi membantu dan sekedar memberikan pertolangan sosial terhadap anak tirinya sebagai wujud kasih sayang yang terdapat dalam Al- Qur'an dan semuanya dimaksudkan untuk kebaikan, menghindari konflik di dunia yang berdampak besar bagi terciptanya kerukunan dan ketentraman keluarga.

Keadilan merupakan tujuan utama dan tertinggi yang ingin dicapai dalam dalam suatu penegakan hukum. Keadilan dapat digambarkan sebagai air yang mengalir pada suatu dataran yang landai, tidak curam, tidak pula menukik. Aliran air keadilan senantiasa dapat menyesuaikan alur dan alirnya tanpa harus merusak tatanan yang telah ada.

Dalam putusan nomor 489/K/Ag/2011 keadilan dilihat dari asas kesamaan, dimana pembagian diberikan secara sama. Dalam konteks ini adalah pemberian terhadapat sisa harta peninggalan kepada anak angkat dan anak tiri. inilah yang dimaksud oleh Hakim Agung dengan ungkapan tidak "masuk akal" dalam pertimbangan hukumnya

Pada akhirnya, penulis berkesimpulan bahwa putusan nomor 489/K/Ag/2011 telah tepat dengan memberikan sisa harta peninggalan kepada anak tiri karena dalam pemberian sisa harta peninggalan tersebut tidak bertentangan dengan nas dan tidak merugikan para ahli waris. Bahkan, putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan kepada anak tiri dan sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan.